



Pengamalan Nilai Tradisi Kelaci dalam Meminang Perempuan Di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Ni Komang Ratih Kumala Dewi ^{a, 1*}, Anak Agung Adi Lestari ^{a, 2}, I Made Kariyasa ^{a, 3}, Ida Ayu Prami ^{a, 4}, Marta Dwi Atmiprihartini ^{a, 5}

^a Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

¹ ratih_kumala2001@unmas.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 16 Januari 2025;

Revised: 18 April 2025;

Accepted: 29 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Pengamalan;

Nilai;

Tradisi Kelaci;

Meminang;

Desa Adat Kedisan.

ABSTRAK

Tradisi *kelaci* dilakukan dalam meminang perempuan di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani. Tradisi ini dilakukan dengan membayar sejumlah hewan yang ditetapkan oleh Desa Adat. Pembayaran kepada Desa berpotensi munculnya pemikiran negatif yang menempatkan perempuan sebagai obyek dalam perkawinan sehingga perlu melakukan upaya untuk menghindari potensi negatif tersebut. Tujuan penelitian dispesifkan untuk mengantisipasi pemikiran negatif melalui penguatan pemahaman nilai kebaikan tradisi *kelaci*. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Pada analisis SWOT, tradisi *kelaci* memiliki kekuatan dan peluang karena nilai-nilai tradisional yang positif termasuk pada perkembangan sistem pembayaran. Namun, kelemahan dan ancaman bisa muncul akibat modernisasi, yang membuat sebagian orang menganggap pembayaran tersebut seperti membeli gadis saat proses meminang. Nilai positif dalam tradisi *kelaci* berkaitan dengan makna prosesi yang bertujuan memperkuat keharmonisan rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pemikiran negatif adalah meningkatkan peran pedulu-pedulu dalam pelaksanaan *kelaci* untuk memberikan *wejangan* atau petuah kepada pengantin mengenai makna-makna dalam pelaksanaan tradisi.

ABSTRACT

Keywords:
Practice;
Values;
Kelaci Tradition;
Marriage Proposal;
Kedisan Village.

The Practice of Kelaci Tradition Values in the Marriage Proposal Ceremony in Kedisan Village, Kintamani District, Bangli Regency. The kelaci tradition is practiced when proposing to a woman in the Customary Village of Kedisan, Kintamani District. This tradition involves paying a number of animals as determined by the Customary Village. The payment to the village has the potential to foster negative perceptions, treating women as objects in marriage. Therefore, efforts are needed to prevent these negative outcomes. The aim of this study is specifically to address and prevent negative perceptions by strengthening the understanding of the positive values of the kelaci tradition. The research method used is a qualitative descriptive approach, with primary data sourced from interviews and observations. Based on the SWOT analysis, the kelaci tradition presents strengths and opportunities due to its positive traditional values, including the evolution of its payment system. However, weaknesses and threats may emerge as a result of modernization, which has led some to perceive the payment as resembling the act of purchasing a bride during the proposal process. The positive values of the kelaci tradition are associated with the meaning of its procession, which aims to strengthen marital harmony. An effort to prevent negative perceptions includes strengthening the role of the traditional elders during the kelaci ceremony, so they can offer guidance or teachings to the bride and groom about the deeper meanings of the tradition.

Copyright © 2025 (Ni Komang Ratih Kumala Dewi, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Dewi, N. K. R. K., Lestari, A. A. A., Kariyasa, I. M., Prami, I. A., & Atmiprihartini, M. D. (2025). Relasi Tradisi Kelaci dalam Meminang Perempuan Di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 673–685. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.11529>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Bali dengan keindahan dan kekayaan budayanya, tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang tak hanya bertahan menghadapi perubahan zaman, namun juga berkembang menjadi tujuan utama bagi wisatawan dan peneliti dari berbagai penjuru dunia (Fahrurrozhi dan Kurnia, 2024). Kearifan lokal Indonesia yang beragam menjadi daya tarik wisata. Karena itu, kita sebagai generasi penerus harus melestarikan warisan budaya agar tidak tergeser oleh budaya asing yang bisa menarik perhatian orang untuk mempelajarinya, sehingga kita tidak melupakan budaya kita sendiri (Pratama et al., 2024).

Mayoritas penduduk Bali memeluk agama Hindu dan kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh berbagai ritual. Bali juga terkenal dengan beragam tradisi, budaya, dan adat istiadatnya. Ajaran Hindu yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali turut membentuk aspek sosial budaya mereka (Dahlan, 2023). Bali sangat kaya akan tradisi yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mendalam. Tradisi yang telah ada sejak lama diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, (Prayogi dan Rizqi, 2022). Tradisi di Bali tetap kuat karena didukung oleh ajaran dan keyakinan agama Hindu Bali. Selain itu, Bali juga memiliki banyak warisan budaya dari leluhur yang terus tertanam dalam kehidupan sosial masyarakatnya hingga kini. Kelangsungan tradisi ini terjaga berkat konsistensi desa adat Bali dalam melestarikan nilai-nilai dan kepercayaan yang ada. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam tiga pilar utama agama Hindu, yaitu tatwa (ajaran), etika (moralitas), dan upacara (ritual), yang bersifat religius dan sakral (Pranajaya et al., 2023). Kesakralan sebuah tradisi di Bali disebabkan adanya korelasi antara tradisi dan budaya dengan aspek religiusnya. Konsep religi menurut Koentjaraningrat terdapat lima aspek, yakni (1) emosi keagamaan; (2) sistem keyakinan; (3) sistem ritus dan upacara; (4) peralatan ritus dan upacara; (5) umat agama (Prawirajaya R et al., 2023).

Kebudayaan Bali mencakup segala gagasan, hasil ciptaan, dan karya yang dihasilkan oleh masyarakat Bali, yang diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi oleh para leluhur mereka (Raka et al., 2019). Budaya bali keberadaannya sangat beragam serta penuh dengan nilai dan makna. Adapun beberapa budaya dan tradisi yang menarik ada di Bali seperti tradisi Perang Api, yang dipengaruhi oleh keberadaan gunung berapi aktif di pulau ini. Gunung Agung dan Gunung Batur adalah dua gunung aktif yang hingga kini masih mengalami aktivitas vulkanik. Pengaruh dari gunung api tersebut melahirkan berbagai tradisi pemujaan terhadap Hyang Api, yang salah satunya tercermin dalam tradisi Perang Api yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Bali. (Ardiyasa dan Anggraini, 2021). Tradisi lainnya yang tidak kalah unik juga ada tradisi membakar bangke atau mencabik mayat di Banjar Buruan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dimana Tradisi ini muncul pada masa lalu, sebelum ditemukan formalin, ketika bau mayat sangat menyengat sehingga warga kesulitan untuk membawanya ke kuburan (Sukarniti, 2021). Masih banyak lagi tradisi-tradisi lain yang ada di bali seperti ngaben, megibung, dan lainnya menyesuaikan pada aspek kegiatan masyarakat. Budaya setiap orang memiliki karakteristik dan identitas unik yang membedakannya dari yang lain. Bali memiliki budaya yang unik, dan masyarakatnya menjaga nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mendorong mereka untuk bertindak, berpikir, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Kepercayaan yang mereka anut juga membantu mereka menghindari bahaya yang tidak terduga. (Budiasa et al., 2024).

Dalam hal perkawinan, di setiap desa di wilayah provinsi Bali saja memiliki keunikan tradisi yang harus dijalankan, mulai dari upacara peminangan, hingga pelaksanaan upacara perkawinan menggunakan sarana serta ritualnya. Salah satu desa di Bali yang menjadi obyek penelitian ini adalah Desa Kedisan di wilayah Kecamatan Kintamani dengan tradisi yang berhubungan dengan perkawinan dikenal sebagai tradisi *kelaci*. Pelaksanaan tradisi ini disertai pembayaran sejumlah hewan atau uang dari pihak laki-laki sesuai yang ditetapkan oleh Desa Adat untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini tentu menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, mengingat pembayaran kepada Desa dalam proses peminangan bisa menimbulkan pemikiran negatif yang memposisikan perempuan sebagai obyek dalam perkawinan. Pada penelitian ini, untuk memperjelas *state of the art* dari penelitian maka akan dilakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang relevan seperti dalam penelitian (Pramana et al., 2019) tradisi kelaci dilakukan untuk mencegah malapetaka (*grubug*) yang terjadi di masa lalu kembali terjadi di masa kini. Masyarakat Desa Subaya berharap bahwa dengan melaksanakan upacara Naur Kelaci, kehidupan rumah tangga mereka dapat menjadi lebih harmonis, serta kehidupan masyarakat desa dapat berlangsung dengan damai dan terhindar dari segala kesulitan lainnya. Sehubungan dengan tradisi naur kelaci, dalam tradisi di luar bali terdapat beberapa istilah yang mirip dengan tradisi *kelaci* seperti dalam penelitian (Nasution, 2024) bahwa Uang adat adalah pemberian yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai modal untuk perayaan pernikahan. Oleh karena itu, peran uang adat dalam hubungan adat menjadi salah satu elemen penting yang harus dipenuhi.

Berikutnya (Tasfiq et al., 2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Mahar berupa hewan kerbau di Kudus adalah hasil dari enkulturasi hukum yang telah menjadi bagian dari tradisi hukum, di mana masyarakat memandang pemberian mahar hewan kerbau sebagai suatu kewajiban. Jika aturan ini tidak dipatuhi, pelanggar akan menerima sanksi berupa cemoohan atau pergunjungan. Perubahan dari mahar hewan ke kendaraan bermotor sebagai alternatif baru mencerminkan respons terhadap tantangan perubahan zaman yang tidak bisa dihindari. Uang jujuran dalam tradisi masyarakat banjar tidak hanya memenuhi syarat adat tetapi juga berfungsi sebagai dukungan finansial untuk resepsi pernikahan dan bekal awal kehidupan rumah tangga. Terakhir dalam penelitian (Andaryuni, 2024) bahwa pandangan masyarakat terhadap budaya jujuran menunjukkan bahwa jumlah uang yang diberikan menggambarkan komitmen dan kehormatan, serta berperan penting dalam mempersiapkan dan merayakan pernikahan.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang serupa sebagaimana telah dijabarkan tersebut, perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah melihat pelaksanaan tradisi kelaci sebagai tradisi untuk membayar sejumlah yang ditetapkan kepada desa adat di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani sebagai rangkaian upacara perkawinan. Tradisi ini perlu diperjelas lebih lanjut supaya tidak ada kesalahan penafsiran terkait pembayaran kepada desa yang mana dalam pemikiran negatif bisa saja disalahartikan sebagai membeli perempuan dari desa untuk dinikahi. Berlandaskan pada hal tersebut, maka urgensi penelitian difokuskan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan tradisi kelaci, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi berhubungan dengan perkawinan. Tujuannya agar dalam pola pikir modern seiring perkembangan jaman, tradisi *kelaci* ini tidak dipandang dalam pemikiran yang negatif, sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan salah satu tradisi dan budaya yang ada di Bali.

Pada sisi lain, urgensi meluruskan pemikiran negatif dalam pembayaran berkenaan dengan pelaksanaan tradisi *kelaci* di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani bertujuan agar perkawinan tidak, mengingat pariwisata dapat dianalogikan sebagai pisau bermata dua; di satu sisi, tradisi sebagai obyek pariwisata sangat bermanfaat untuk penghidupan, di sisi lain, internasionalisasi berarti membenturkan kebudayaan lokal dengan dunia modern (Riani, 2021). Benturan ini bisa berdampak pada hilangnya budaya dan tradisi seiring dengan perkembangan kehidupan yang lebih modern.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, guna memaparkan Pelaksanaan tradisi *kelaci* di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani, serta upaya pelestarian tradisi *kelaci* di Desa Adat Kedisan. Penelitian ini dilakukan dengan memilih Desa Adat Kedisan yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sebagai Lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data diperlukan dalam melakukan penelitian yakni mencari referensi yang berhubungan dengan masalah penelitian baik berupa data wawancara dan, observasi, sebagai data primer, studi Pustaka terhadap buku, jurnal dan literatur lainnya sebagai data sekunder. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari Pemuka Agama dalam pelaksanaan tradisi *kelaci* di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani, kemudian observasi dilakukan untuk memperoleh data berupa aturan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani, serta kuesioner disebarluaskan kepada masyarakat untuk memperoleh tingkat pemahaman masyarakat dalam pelestarian tradisi ditengah kehidupan modern. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara evaluatif menggunakan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) atau analisis SWOT.


Hasil dan pembahasan

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai pelaksanaan tradisi *kelaci* di Desa Adat Kedisan, Kecamatan Kintamani. *Kelaci* merupakan sebuah prosesi upacara batu pinanjung atau pembayaran kekanan. Prosesi upacara *naur kelaci* ini bersifat wajib dilaksanakan, dan akan menjadi beban untuk pasangan pengantin jika tidak dibayarkan (Mardika, 2024). Tradisi *kelaci* ini dilakukan dalam proses perkawinan ketika mengawini seorang perempuan dari desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Konsepnya mirip seperti tradisi pembayaran mahar (Tasfiq et al., 2022), hanya saja pembayaran dalam tradisi *kelaci* ini dibayar ke Desa Adat.

Dasar pengaturan *kelaci* di desa Kedisan ini bersumber pada *Awig-Awig*. *Awig-Awig* adalah peraturan hukum adat yang disusun untuk mengatur perilaku warga dalam berinteraksi, sehingga tercipta suasana yang tertib dan damai. Tujuannya adalah agar kehidupan masyarakat di desa adat tetap terpelihara dan tidak terganggu (Sugiantiningsih, 2023). Pelaksanaan *awig-awig* berlaku di dalam lingkungan desa adat atau desa pakraman, yaitu suatu komunitas hukum adat Bali yang memiliki tradisi dan tata krama kehidupan masyarakat atau umat Hindu yang diwariskan secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa (Junia, 2023).

Tradisi *kelaci* di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani dalam *awig-awig*, diatur dalam *Wawengkon Desa Pakraman Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Warsa 2004* pada *pawos* 53. pada bagian atau ayat (1) diatur mengenai jumlah pembayaran yang diberikan apabila

meminang perempuan dari Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani sebagaimana dalam gambar berikut :



38

Gambar 1. Naskah *Awig-Awig Wawengkon Desa Pakraman Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Warsa 2004* pawos 53

Berdasarkan pada teks *Awig-Awig Wawengkon Desa Pakraman Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Warsa 2004* pada pawos 53, pada ayat (1), dalam wawancara tanggal 19 Juli 2023, I Gede Putrayasa Tangkas yang merupakan Pemangku di Pura Kahyangan Tiga memberikan pernyataan bahwa :

“Pembayaran kepada Desa Adat dalam pelaksanaan tradisi *kelaci* di Desa Adat Kedisan, Kecamatan Kintamani dalam beberapa kondisi yakni : 1. jika seorang laki-laki baik yang berasal kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan dua ekor babi dan membayar uang menggunakan uang koin yang ditengahnya berlubang atau lebih dikenal *pis bolong* berjumlah *satak seket empat* (dua ratus lima puluh empat). 2. jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan wajib memberikan seekor babi dan uang kepeng atau *pis bolong* berjumlah *satak seket empat*. 3. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan cukup membayar seekor babi, berikut dengan membayar uang *satak seket empat*.”

Berdasarkan pada teks *awig-awig* serta penegasan dari verbatim di atas, dapat dianalisis bahwa tradisi kelaci berhubungan dengan proses keluar maupun masuk sebagai warga desa. Perubahan status sosial bagi pria dan wanita di masyarakat terjadi karena perkawinan (Suryatni, 2021). Ketika seseorang dari luar desa masuk sebagai warga desa melalui perkawinan, maka harus membayar sejumlah yang ditetapkan. Begitu pula ketika seorang perempuan dari Desa Kedisan dipinang oleh laki-laki dari luar desa, ada pembayaran yang diberikan untuk melepas statusnya sebagai warga desa. Berkennaan dengan pembayaran sejumlah ekor babi dalam tradisi *kelaci*, dalam wawancara tanggal 19 Juli 2023 dengan *Jero Penyarikan Bawa* dikatakan bahwa :

“Seiring perkembangan zaman sekitar tahun 2000 untuk pemberian babi ini di diganti dengan membayar dengan uang yang saat ini sejumlah 500.000,00 rupiah. Babi ini dulunya disumbangkan kedesa untuk di rawat oleh desa dan dapat dipergunakan untuk

keperluan desa, begitu juga halnya yang saat ini sudah diuangkan juga diberikan ke desa dan dipergunakan untuk keperluan desa.”

Berdasarkan verbatim di atas, pembayaran untuk melepas status ini dalam arti positif bisa dipandang sebagai kontribusi untuk pembangunan desa, namun dalam arti negatif dapat memunculkan pandangan seolah-olah pembayaran sebagai transaksi yang menempatkan perempuan sebagai obyek, bukan sebagai subyek. Hal ini karena tradisi kelaci berbeda dengan Mahar sebagai hadiah dari mempelai pria kepada mempelai wanita untuk menunjukkan ketulusan mempererat kasih sayang di antara mereka (Sari & Ubay, 2024). Untuk meluruskan dari pandangan negatif, perlu untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *kelaci* melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 19 Juli 2023 dengan I Gede Putrayasa Tangkas menyebutkan bahwa :

“*Kelaci* adalah merupakan *batu pinanjung*, dimana perempuan yang berasal dari Desa Kedisan diambil atau dinikahi, pembayaran sebagai penebusan atau balas budi dengan membayar kewajiban *menyama braya* dimana keluarganya hidup bermasyarakat, sedangkan laki-laki yang berasal dari kedisan dan membawa wanita masuk sebagai bagaian dari keluarga kedisan yang nantinya akan *metempek* atau menjadi bagian dari masyarakat.”



Gambar 2. Prosesi pembayaran dalam pelaksanaan tradisi *kelaci* di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani

Berdasarkan verbatim di atas, tradisi *kelaci* ini dapat dipandang sebagai kewajiban bermasyarakat, namun dalam dimensi pemikiran negatif dapat dipandang sebagai denda. oleh karena itu, I Gede Putrayasa Tangkas dalam wawancara lebih lanjut menyatakan bahwa :

“banyak orang memaknai kelaci ini seperti denda tetapi ini bukan merupakan denda, ini hanya seperti membayar *Kekenaan*. *Kekenaan* ini seperti pembayaran wajib yang dibayarkan untuk masuk dalam kas desa dan dikelola untuk kepentingan masyarakat.”

Pada verbatim di atas, pembayaran dalam tradisi *kelaci* ini sama seperti iuran wajib yang diberikan oleh warga desa adat yang kemudian dikelola untuk kepentingan bersama. Tradisi kelaci tidak hanya sebagai pembayaran saja. Dalam masyarakat hindu di Bali, tradisi kelaci memiliki nilai sakral sebagaimana disebutkan oleh I Gede Putrayasa Tangkas bahwa :

“tradisi *kelaci* sebagai tradisi untuk membersihkan pengantin dari segala hal negatif. sehingga diharapkan setelah upacara *kelaci* ini dijalankan, pasangan suami istri selalu diberkahi dengan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Pelaksanaan upacara *kelaci* membutuhkan ritual keagamaan dan sarana dalam prosesnya untuk memperkuat tujuan kebahagiaan yang akan dicapai.”

Berdasarkan verbatim tersebut, pelaksanaan tradisi *kelaci* sebagai tradisi keagamaan dalam rangkaian prosesi perkawinan yang dilakukan di wilayah Desa Adat Kedisan, Kecamatan Kintamani. Dalam ajaran Agama Hindu, agama Hindu dibangun oleh tiga kerangka, yaitu tattwa, susila, dan acara. Tattwa berarti hakikat kebenaran yang mutlak, susila berarti tingkah laku yang baik, dan acara berarti ritual keagamaan (Sukrawati, 2018). Ritual keagamaan dalam agama hindu tidaklah cukup dengan melantunkan doa saja. Tata cara yang baik disertai dengan sarana dibutuhkan untuk ritual keagamaan.

Mekanisme pelaksanaan tradisi *kelaci* lebih lanjut dijelaskan oleh I Gede Putrayasa Tangkas dalam wawancara mulai dari tahap persiapan yakni :

“dimulai dari mencari hari baik untuk melaksanakan *kelaci*, setelah itu orang tua dari pihak yang berasal dari Desa Kedisan melapor ke Bendesa Adat Kedisan agar dicatat tanggal pelaksanaannya.”

Berikutnya ditambahkan oleh *Jero Penyarikan Bawa* dalam wawancara mengenai penentuan hari baik dalam pelaksanaan *kelaci* yakni :

“Penentuan waktu pelaksanaan juga harus memperhatikan waktu dan hari baik dari Desa Kedisan agar dapat memberi ijin melakukan tradisi *kelaci* ini. Hal ini disebabkan karena Desa Kedisan memiliki waktu atau hari baik untuk melaksanakan tradisi *kelaci* dan pantangan hari untuk melaksanakan *kelaci*.”

Berdasarkan pada verbatim diatas, penentuan hari baik sangat penting dalam pelaksanaan tradisi *kelaci*. Hari baik bagi masyarakat adalah waktu-waktu tertentu yang dipercaya dapat membawa kelancaran dan keselamatan dalam melakukan aktivitas (Simamora et al., 2022). Pelaksanaan tradisi *kelaci* tidak dapat dilaksanakan menyesuaikan hari yang diinginkan oleh mempelai tanpa berkonsultasi kepada *prajuru* atau tokoh-tokoh adat di Desa Kedisan agar dapat melaksanakan *kelaci*. Hal ini karena terdapat pantangan dan ketentuan hari baik yang telah disepakati di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani. Oleh karena itu, perlu konsultasi dengan pihak pengurus di Desa Kedisan dalam penentuan hari baik demi kelancaran kegiatan. Lebih lanjut mengenai tahap pelaksanaan tradisi *kelaci* disampaikan oleh I Gede Putrayasa Tangkas dalam wawancara sebagai berikut :

“Dalam pelaksanakannya, *kelaci* ini dihadiri oleh 16 *pedulu-pedulu* di Desa Kedisan yang terdiri dari *kubayan*, *jero bahu*, *jero guru*, *jero mangku*, *jero nyarikan*, *jere mekel*, *jero bendesa*, *jero saeng*. Tentunya juga dihadiri oleh seluruh keluarga pengantin.



Gambar 3. Kehadiran *Pedulu-Pedulu* dalam pelaksanaan tradisi *kelaci* di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani

Berdasarkan verbatim di atas, 16 *pedulu-pedulu* ini sebagai tokoh adat atau pemuka agama yang berperan penting dalam pelaksanaan tradisi kelaci di Desa Kedisan. Tokoh adat berperan dalam memimpin upacara adat, menjaga tradisi, dan menjelaskan makna dari adat istiadat kepada masyarakat (Hasan et al., 2022). Ditambahkan pula oleh I Gede Putrayasa Tangkas dalam wawancara mengenai prosesi ritual tradisi *kelaci* sebagaimana berikut :

“Pada saat pelaksanaan kelaci di Pura Desa berbagai ritual dilakukan seperti persembahyang bersama, *natap*, *nunas tirta penganteg bayu*, setelah itu *metabuh* artinya kita berbagi kasih kepada semua makhluk hidup, setelah itu pasangan berbagi minum kopi dan jajan kus dengan saling menuapi dengan makna dalam menjalani rumah tangga agar selalu saling beriringan, saling sayang, saling berbagi. setelah acara makan dan minum ini pasangan akan diberi bakung pengantin yang di dalamnya berisi hasil bumi, seperti beras, uang bolong, banten, dan lain-lain yang semua memiliki maknanya sendiri-sendiri, pasangan akan diminta mengambil salah satu tanpa melihat bakul tersebut, dan terakhir seluruh keluarga diminta sembahyang bersama untuk mendoakan pasangan pengantin ini agar selalu bahagia, sehat dan selalu saling menyayangi.”



Gambar 4. Ritual pelaksanaan tradisi *kelaci* di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani

Berdasarkan verbatim terkait penjelasan mekanismenya, pelaksanaan tradisi *kelaci* tidak hanya sekedar tradisi yang dijalankan, namun ada proses ritual yang kaya akan makna dan nilai-nilai kebaikan. Nilai positif dari tradisi *kelaci* ini adalah adanya harapan dengan setelah pelaksanaan tradisi, rumah tangga yang dibentuk oleh para pengantin dapat harmonis dan tetap kompak dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan berumah tangga. Perpaduan antara nilai tradisional dan spiritual menjadi landasan yang kokoh untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga (Manuputty et al., 2024). Dalam upaya mempertahankan tradisi *kelaci*, tentunya tidak terlepas pada kendala-kendala dalam melaksanakan atau mempertahankan tradisi ini. Kendala mempertahankan tradisi dinyatakan dalam wawancara dengan I Gede Putrayasa Tangkas yakni:

“dalam pelaksanaan tradisi *kelaci* tidak pernah ada masalah karena masyarakat sangat memahami dan mau melaksanakannya tanpa adanya protes atau keberatan, hanya saja permasalahannya ada pada waktu pelaksanaan tradisi *kelaci* ini saja, Tak jarang pasangan pengantin lebih memilih melaksanakan *kelaci* setelah melangsungkan upacara perkawinan. Namun tidak jarang juga pasangan memilih tidak langsung melaksanakannya dengan berbagai alasan, misalnya alasan finansial. Meskipun demikian, Desa Adat memaklumi alasan tersebut dan menunggu kesiapan untuk melaksanakan *kelaci* tanpa memberikan batasan waktu.”

Berdasarkan verbatim tersebut, Desa Adat sangat baik dalam memberikan keleluasaan untuk melaksanakan tradisi ini menyesuaikan pada kemampuan dari warga yang melangsungkan perkawinan. Dalam upaya melestarikan tradisi kelaci sebagai tradisi di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani, tentunya perlu ada solusi yang berbasis hukum adat. Hukum adat dijadikan pedoman bagi masyarakat di daerah tertentu yang sangat dijaga dan dipertahankan untuk keberlangsungan hidup dan dalam pergaulan antar masyarakatnya seperti berbicara, berperilaku, dan melakukan suatu tindakan (Hastuti, 2023).

Berfokus kembali pada paradigma berpikir dalam meminang perempuan dari Desa Adat Kedisan dalam kewajiban melaksanakan tradisi *kelaci*, untuk mengatasi paradigma berpikir negatif maka perlu dilakukan analisis secara SWOT mengenai keunggulan, kelemahan, peluang dan ancamannya.

Tabel 1. Rumusan Analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Rumusan Strategi Pengembangan	
Peluang (O)	Strategi S-O Tradisi <i>kelaci</i> menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam masyarakat adat	Strategi W-O Adanya pembayaran dalam tradisi kelaci seakan meletakkan perempuan sebagai obyek transaksi
Ancaman (T)	Strategi S-T Perkembangan sistem pembayaran mempermudah pelaksanaan tradisi.	Strategi W-T Menggabungkan kekuatan nilai tradisi dan kemudahan sistem pembayaran di masa kini sebagai peluang dalam pelaksanaan tradisi <i>kelaci</i> .
	Strategi S-T Modernisasi semakin memunculkan paradigma yang melihat pembayaran sebagai "membeli gadis" dapat berpotensi pada tradisi ini semakin tidak diterima	Strategi W-T Memperkuat pemahaman terutama pada generasi muda terhadap fungsi sosial, nilai dan makna dari tradisi <i>kelaci</i> , sehingga tidak terpengaruh pada pemikiran negatif

Pemetaan analisis SWOT terhadap nilai-nilai pelaksanaan tradisi *kelaci* di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam potensi paradigma negatif mengenai pembayaran ke desa yang dipandang sebagai membeli gadis dalam proses meminang yakni : Pertama, dari aspek kekuatan, tradisi *kelaci* pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam masyarakat adat. Hal ini terlihat pada keberadaan awig-awig sebagai hukum adat yang menjadi landasan dari pelaksanaan tradisi *kelaci*. Tradisi *kelaci* juga memiliki nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam pelaksanaannya, yang berhubungan dengan harapan keharmonisan rumah tangga pengantin pada khususnya setelah melaksanakan tradisi ini. Harapan keharmonisan tersebut dikuatkan dengan adanya prosesi ritual tradisi dengan dihadiri oleh 16 *pedulu-pedulu*. Dalam aspek keilmuan hukum adat bali, keharmonisan

ini bentuk pengimplementasian dari konsep *Tri Hita Karana* yang mencakup tiga nilai, yakni *Parhyangan*, *Palemahan*, dan *Pawongan* (Mahendra & Kartika, 2021). *Parhyangan* sebagai keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan diwujudkan dengan mengukuhkan hubungan bathin melalui ritual persebahyangan dengan prosesi agama Hindu, *Palemahan* sebagai keharmonisan hubungan antar manusia baik antara pasangan pengantin dengan masyarakat, keharmonisan sepasang pengantin sebagaimana yang diharapkan melalui pelaksanaan tradisi, *Pawongan* sebagai keharmonisan antara manusia dengan lingkungan dimana prosesi ritual upacara menggunakan segala kekayaan alam sebagai sarana dan prosesi ritual juga berguna untuk menetralisir hal-hal negatif yang ada di alam semestar guna memperkuat hubungan manusia dengan alam sebagaimana yang diyakini.

Analisis SWOT kedua yakni mengenai kelemahan dari pelaksanaan tradisi *kelaci* ini terlihat pada sistem pembayaran kepada desa yang dapat memberikan paradigma pemikiran negatif yang menyamakan pembayaran dengan traksaksi dengan meletakkan perempuan yang dipinang sebagai obyek perkawinan. Pembayaran pada prosesi pelaksanaan tradisi dalam paradigma hukum adat bukanlah sebagai transaksi, melainkan sebagai penghormatan maupun simbolis dalam pelaksanaan adat. jika dihubungkan dengan tradisi perkawinan hukum adat batak dalam penelitian (Sihombing, 2025), bahwa mahar bukan sebagai transaksi, tetapi juga mengandung makna simbolis yang mendalam sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap perempuan, dan mencerminkan status sosial keluarga pihak pria. Jika dihubungkan dalam konteks pelaksanaan tradisi kelaci, pembayaran dalam aspek tradisi bukanlah sebagai transaksi ekonomi, melainkan sebagai simbol yang berhubungan dengan nilai tradisi, seperti misalnya penghormatan terhadap Perempuan dalam proses peminangan, penghormatan terhadap system hukum adat yang berlaku, maupun dalam sistem sosial di masyarakat.

Analisis SWOT ketiga yakni peluang dari pelaksanaan tradisi *kelaci* ini terdapat dalam beberapa aspek, dalam pembayaran telah terjadi perkembangan sistem pembayaran yang dahulu dibayar dengan hewan berupa babi sesuai dengan ketentuan, sedangkan saat ini dapat diuangkan sehingga pihak pengantin tidak perlu repot memelihara atau membawa babi ke desa untuk melakukan pembayaran, cukup dengan menyiapkan segala perangkat ritual upacara untuk pelaksanaan tradisi. Perubahan sistem pembayaran ini sejalan dengan konsep hukum adat sebagai penafsiran dari konsep "*living law*" (Tene et al., 2023). Konsep *the living law* ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis menyesuaikan pada perkembangan nilai-nilai dalam kehidupan di masyarakat. Tradisi ini juga berpeluang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti dan tujuan asli selama prosesi tradisi *Kelaci* yang dapat menghilangkan persepsi negatif, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghargaan terhadap perempuan dan martabat dalam prosesi adat untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

Keempat, tantangan dari pelaksanaan tradisi ini kembali pada perkembangan jaman yang semakin modern. Sebagaimana dalam penelitian (Rumbara et al., 2022), modernisasi dapat berdampak pada terkikisnya nilai-nilai tradisional, sehingga pelestarian tradisi sangat penting dilakukan. Perkembangan paradigma berpikir masyarakat yang semakin lama semakin modern tentu dapat berdampak pada pembayaran dalam tradisi kelaci yang dilihat seolah-olah sebagai "membeli gadis", sehingga tradisi ini semakin tidak diterima. Terlebih pula pada perkembangan teknologi yang dapat menyebarkan kritik negatif terhadap tradisi ini tanpa mengetahui makna dan nilai sesungguhnya dari tradisi ini. Menyikapi hal ini, tentu perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi nilai-nilai dari tradisi kelaci. Sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai

tradisi kelaci, dalam analisis SWOT telah dilakukan rumusan strategi pengembangan sebagaimana yang telah dipetakan dalam tabel di atas.

Dengan pemetaan analisis SWOT ini, dapat dilihat bahwa meskipun tradisi *kelaci* memiliki nilai yang positif dan unik dalam aspek sosial dan budaya, pandangan negatif bagi yang tidak mengetahui makna dan nilai sesungguhnya dari tradisi ini terkait pembayaran berpotensi menciptakan ketegangan sosial dan tantangan dalam pelestariannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam pelaksanaan tradisi *kelaci* guna menguatkan nilai dan makna sesungguhnya dari tradisi ini misalnya dengan memperkuat kearifan lokal dengan kerja sama antara masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk saling mendukung dan memastikan kearifan lokal dapat berjalan dengan baik (Jayanti et al., 2022). Upaya lainnya juga dengan melakukan penguatan hukum adat guna membentuk masyarakat modern yang bermartabat dengan tetap memperkuat identitas budaya (Muyassar, 2025). Hal ini mengingat hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari nilai dan kebiasaan masyarakat, di mana hukum adat adalah aturan yang diikuti dan dihormati oleh masyarakat (Yuliyani, 2023). Tujuannya agar makna dan nilai dari tradisi *kelaci* dapat terlindungi dan dihormati keberadaannya. Upaya yang utama dapat dilakukan pada saat prosesi tradisi *kelaci* juga dengan melakukan harmonisasi oleh pemuka agama yang terdiri dari 16 orang *pedulu-pedulu* kepada pasangan pengantin untuk memberikan wejangan atau petuah mengenai alasan dan pentingnya tradisi *kelaci* ini dilaksanakan termasuk nilai sakral dari tradisi ini.

Simpulan

Pembayaran dalam tradisi *kelaci* pada dasarnya merupakan bentuk balas budi kewajiban bermasyarakat di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Tradisi *Kelaci* yang dilakukan di Desa Kedisan tentunya merupakan tradisi yang penuh dengan nilai kebaikan dalam pelaksanaannya. Nilai kebaikan yang ditawarkan dalam tradisi ini mempengaruhi sisi rohani dari pengantin yang diyakini berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Nilai-nilai kebaikan sebagai suami dan istri untuk saling menyayangi, mengasihi, dan saling berbagi dalam suka dan duka ditunjukkan dalam pelaksanaannya di Pura Desa melalui sarana upacara dan ritual keagamaannya yang dilaksanakan dengan agama Hindu. Kelemahan dan ancaman dari pelaksanaan tradisi ini dihubungkan dengan meminang perempuan yang berasal dari Desa Kedisan Kecamatan Kintamani yakni potensi paradigma berpikir negatif yang meletakkan posisi perempuan sebagai obyek dalam pembayaran sejumlah hewan atau uang yang dibayarkan ke Desa Adat, dan hal ini dapat mempengaruhi kondisi rumah tangga apabila pemikiran ini ditanamkan pada pihak suami. Sebagai solusi mengatasi hal ini, maka perlu untuk memperkuat paradigma berpikir melalui pemberian *wejangan* atau petuah oleh *pedulu-pedulu* di Desa Adat saat melaksanakan tradisi ini, guna memperkuat keyakinan dan rohani para pengantin bahwa tradisi ini dilaksanakan dengan nilai kebaikan yang berhubungan dengan keharmonisan rumah tangga mereka.

Referensi

- Andaryuni, L. (2024). Pandangan Masyarakat terhadap Makna yang Terkandung dalam Proses Antar Jujuran Suku Banjar. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 181–187.
<https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1336/1024>
- Ardiyasa, I. N. S., & Anggraini, P. M. R. (2021). Bentuk-Bentuk Sesapa Dalam Pelaksanaan Ritual Sam-skāra Di Desa Pedawa Buleleng Bali. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(3), 442–457.

- Budiasa, I. N., Hajaroh, M., Eliasa, E. I., Azizah, N., & Siswoko, H. (2024). Nilai-Nilai Indigenous Bali dalam Praktik Konseling Multikultural. *Quanta Journal*, 8(1), 8–16. <https://ejournal.stkipsliliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/4320>
- Dahlan, M. (2023). Tradisi Ngayah Pada Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 7(3), 112–116. <https://ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/177/176>
- Fahrurrozhi, A., & Kurnia, H. (2024). Memahami Kekayaan Budaya dan Tradisi Suku Bali di Pulau Dewata yang Menakjubkan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 2(1), 39–50. <https://kurniajurnal.com/index.php/jisbi/article/view/157/364>
- Hasan, M. A., Mokalu, B., & Lumintang, J. (2022). Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandonna Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/37747/34652>
- Hastuti, M. D. M. (2023). Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 251–259.
- Jayanti, I. G. N., Rupa, I. W., Satyananda, I. M., Putra, I. K. S., Rema, I. N., Sumarja, I. M., & Sumerta, I. M. (2022). Nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian kebudayaan di Bali. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 22(2), 127–135.
- Junia, I. L. R. (2023). Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 828–844. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/636/583>
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2021). Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 423–430. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34144>
- Manuputty, F., Afdhal, A., & Makaruku, N. D. (2024). Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 93–102. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/73080/28860>
- Mardika, I. P. (2024). *Tradisi Naur Kelaci di Desa Kedisan: Wajib Dilaksanakan Pasutri, Ada Hutang jika tak Dibayar*. Jembrana Express. <https://jembranaexpress.jawapos.com/taksu/2234539812/tradisi-naur-kelaci-didesakedisan-wajib-dilaksanakan-pasutri-ada-hutang-jika-tak-dibayar>
- Muyassar, A. S. (2025). Memperkuat Identitas Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Membentuk Masyarakat Modern Yang Bermartabat. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 681–696. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/4193/4370>
- Nasution, I. P. (2024). Penentuan Kuantitas Mahar Dan Uang Hantaran Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Masyarakat Tanjungbalai. *Jurnal Ushuluddin*, 20(1), 120–137. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/22510/9232>
- Pramana, I. D. G. A., Suwena, I. W., & Sudiarna, I. G. P. (2019). Tradisi Naur Kelaci dalam Upacara Perkawinan di Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Bangli. *Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud*, 23(1), 38–42. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/46931/28254>
- Pranajaya, I. K., Pertiwi, P. R., & Prabawa, I. W. S. W. (2023). Sakralisasi Ruang Dan Nilai Tradisi Meburu Di Desa Adat Panjer. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(2), 218–234. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH/article/view/2201/1039>
- Pratama, M. A. S., Aliffati, A., & Darmawan, D. R. (2024). Peran Rumah Intaran Melalui Program Pengalaman Rasa Dalam Melestarikan Tradisi Kuliner Bali Utara. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), 21–30. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/1708>
- Prawirajaya R, K. D., Purwanto, H., & Titasari, C. P. (2023). Sistem Religi dan Makna pada Relief Yeh Pulu di Kabupaten Gianyar, Bali. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 8(1), 56–76. <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/3827>

- Prayogi, A., & Rizqi, M. F. (2022). Penguatan Tradisi Keagamaan Masyarakat Desa Rowokembu Kabupaten Pekalongan Di Era Modernisasi. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro*, 4(1), 130–136. <https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm/article/view/85>
- Raka, A. A. G., Parwata, I. W., Gunawarman, & Raka, A. A. G. (2019). BALI dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata. In *Denpasar: Pustaka Larasan*. Pustaka Larasan.
- Riani, N. K. (2021). Pariwisata adalah pisau bermata 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1469–1474. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/923/723>
- Rumbara, V. L., Kubangun, N. A., & Pusparani, R. (2022). Tradisi Wela-Wela Dalam Perkawinan Di Desa Air Nanang Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, 3(2), 113–119. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/lani/article/view/7181/4730>
- Sari, S., & Ubay, N. B. (2024). Mahar Dalam Perspektif Pernikah: Mahar Dalam Perspektif Pernikah. *Musyarakah*, 2(1), 63–71. <https://ejurnal.staihas.ac.id/index.php/musyarakah/article/view/138/93>
- Sihombing, S. K. T. (2025). Penghargaan Terhadap Perempuan Melalui Sinamot Dalam Perkawinan Hukum Adat Batak Toba Antara Masyarakat Modern Dan Tradisional. *LEX PRIVATUM*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61161>
- Simamora, A., Ruwaida, I. M., Makarima, N. I. T., Raharja, B. P. L., Risma, N. A., Saputro, R. D., & Ardhian, D. (2022). Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Mayarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik). *Jurnal Budaya*, 3(1), 44–54. <https://jurnalbudaya.ub.ac.id/index.php/jbb/article/view/44>
- Sugiantiningsih, A. A. P. (2023). Implementasi Aspek Palemahan Pada Awig-Awig Subak Anggabaya. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 1–7. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1897/863>
- Sukarniti, N. L. K. (2021). Tradisi Proses Mesbes Bangke (Mencabik Mayat) Di Banjar Buruan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 60–65.
- Sukrawati, N. M. (2018). Pendidikan Acara Agama Hindu: antara Tradisi dan Modernitas. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(2), 43–49.
- Suryatni, L. (2021). Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 73–86. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/769/766>
- Tasfiq, M. S., Maskur, A., Mahsun, M., Mashudi, M., & Nisa, K. (2022). Enkulturasi Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9(2), 145–164. <https://jurnal.unwahas.ac.id/IQTISAD/article/view/7270/5379>
- Tene, D. R., Mulyono, A., & Lahangatubun, N. (2023). Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 29–41.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/648>